PEMERINTAH KALURAHAN
GIRIREJO

BESARAN SEWA TANAH KALURAHAN

PERKAL NOMOR 6 TAHUN 2024

KALURAHAN GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL

SALINAN

LURAH GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN SEWA TANAH KALURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIREJO,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;

b. Bahwa berdasarkan huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Girirejo (Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIREJO
dan
LURAH GIRIREJO MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG BESARAN SEWA TANAH KALURAHAN GIRIREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kalurahan adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan bersadarkan hak *anggaduh,* meliputi Tanah Kas Kalurahan, *Pelungguh*, *Pengarem-arem* dan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
2. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Perangkat Kalurahan.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan perangkat Kalurahan yang purna tugas.
5. Instansi Pemerintah adalah lembaga negara, Kementerian dan lembaga pemerintah non Kementerian, Pemerintah Daerah DIY, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
7. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
11. Kalurahan adalah Kalurahan Girirejo, Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong/Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
13. Lurah Kalurahan adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
14. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Girirejo.
15. Pamong/Perangkat Kalurahan adalah Carik, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Dukuh.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal dan APB Kalurahan Girirejo.
17. Sewa adalah Penggunaan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang.
18. Pengguna lain yang selanjutnya disebut penyewa adalah pengguna Tanah Kalurahan selain Kasultanan, Kadipaten dan Pemerintah Kalurahan, meliputi orang perseorangan, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan

Usaha Milik Daerah, badan usaha tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum.

19. Orang adalah orang perseorangan atau Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
20. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY/Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Besaran Sewa Tanah Kalurahan

BAB III
SUBJEK, OBJEK, DAN PENYEWA TANAH KALURAHAN
Pasal 3

(1) Subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Kalurahan yang dilaksanakan oleh Lurah.
(2) Dalam melakukan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dapat membentuk tim pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(3) Objek Sewa Tanah Kalurahan meliputi:
a. Tanah kalurahan untuk pertanian; dan
b. Tanah kalurahan untuk non-pertanian.
(4) Penyewa tanah kalurahan meliputi:
 a. Orang perorangan;
 b. Instansi pemerintah;
 c. Badan Usaha Milik Negara;
 d. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 e. Badan usaha tidak berbada hukum atau badan usaha berbadan hukum.
(5) Dalam hal penyewa selain orang perorangan, Sewa Tanah Kalurahan wajib dibayar oleh Perwakilan pengguna lain sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa.
(6) Dalam hal penyewa adalah dari instansi pemerintah, Besaran Sewa Tanah Kalurahan berdasarkan pada hasil appraisal.

BAB V

BESARAN SEWA TANAH KALURAHAN

Pasal 4

Besaran Sewa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB VI

PENGELOLAAN SEWA TANAH KALURAHAN

Pasal 5

(1) Hasil penerimaan Sewa Tanah Kalurahan secara keseluruhan disetor ke Kas Kalurahan Girirejo dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
(2) Hasil Sewa Tanah Kalurahan menjadi Pendapatan Asli Kalurahan.

BAB VII

PELAKSANAAN SEWA TANAH KALURAHAN

Pasal 6

(1) Penyewa mengajukan permohonan sewa kepada Lurah terhadap objek Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
(2) Penyewa melakukan pembayaran melalui petugas pemungut atau melalui transfer ke rekening kas kalurahan sebelum penggunaan objek Sewa Tanah.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN WAJIB SEWA TANAH

Pasal 7

(1) Penyewa berkewajiban menjaga objek Sewa Tanah yang disewa.
(2) Apabila terjadi kerusakan objek Sewa Tanah akibat penggunaan yang masih dalam jangka waktu Sewa Tanah maka perbaikan atas objek Sewa Tanah menjadi tanggung jawab penyewa.
(3) Penyewa dilarang mengalihkan hak sewa kepada pihak lain.

BAB IX

PENGURANGAN ATAU PEMBESARAN SEWA TANAH KALURAHAN

Pasal 8

(1) Pengurangan atau pembebasan Sewa Tanah Kalurahan dapat diberikan oleh Lurah.
(2) Pengurangan atau pembebasan Sewa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan penyewa.

(3) Pemberian pengurangan atau pembebasan Sewa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan keuangan kalurahan dan kondisi objek sewa, dan dietapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB X

PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pungutan Kalurahan (Berita Kalurahan Girirejo Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Girirejo.

Ditetapkan di : Girirejo
Pada tanggal : 5 Agustus 2024
LURAH GIRIREJO

ttd

DWI YULI PURWANTI

Diundangkan di : Girirejo
Pada tanggal : 6 Agustus 2024
CARIK GIRIREJO

ttd

JAKA PURNAMA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n CARIK
Pangripta

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KALURAHAN GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI

SUBARIYUN

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN
KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL

SEWA TANAH KAS & PENGAREM AREM KALURAHAN GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

No	**Persil**	**KLAS**	**Jenis**	**Luas & Kategori**		**Besaran Sewa (Rp)**	**Lokasi**
				Pengarem Arem	Kas		
1	32	III	S	1.700		3.400.000	Barat Kanoman
2	5a	I	S	900		2.250.000	Timur Gabahan
3	17	II	S	550		1.080.000	Dul Kruduk Lor Dalan
4	17	II	S	675		1.350.000	Dol Kruduk Lor Dalan
5	18.a	II	S	650		1.260.000	Dol Kruduk Lor Dalan
6	18.a	II	S	570		810.000	Dol Kruduk Lor Dalan
7	18.a	II	S	600		810.000	Dol Kruduk Lor Dalan
8	8.b	II	S	670		1.150.000	Timur Gabahan
9	8.b	II	S	900		1.925.000	Timur Gabahan
10	12	II	S	500		1.000.000	Selatan Wilkel
11	12	II	S	500		1.000.000	Selatan Wilkel
12	12	II	S	425		850.000	Selatan Wilkel
13	12	II	S	425		850.000	Selatan Wilkel
14	12	II	S	435		800.000	Selatan Wilkel
15	12	II	S	435		800.000	Selatan Wilkel
16	158	IV	S		1.000	750.000	Payaman Utara
17	43.b	III	S		1.680		Utara Dronco
18	42	II	S		600	500.000	Utara Dronco
19	42.b	III	S		890	500.000	Utara Dronco

20	43.a	II	S		550	687.500	Utara Dronco
21	43.b	III	S		200	250.000	Utara Dronco
22	186	IV	D		3.150		Kradenan
23	186	IV	D		24.820	1.520.000	Kradenan
24	60	II	D		500	750.000	Oojok Dronco
25	106	IV	D		3.480		Bumi arum
Jumlah				9.935	36.870		

LURAH GIRIREJO

ttd

DWI YULI PURWANTI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOGIRI
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GIRIREJO

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG SEWA TANAH KALURAHAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
b. bahwa berdasarkan huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Kesepakatan Peraturan Kalurahan tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo*. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Girirejo (Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG BESARAN SEWA TANAH KALURAHAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Girirejo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Girirejo

Pada tanggal : 5 Agustus 2026

KETUA



DANANG SUPANDI

Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaika Kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas PMKal Kabupaten Bantul; dan
3. Panewu Imogiri.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DANANG SUPANDI
 Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : DWI YULI PURWANTI, S.H.
 Jabatan : Lurah Kalurahan Girirejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Girirejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati:
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG BESARAN SEWA TANAH KALURAHAN
Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Lurah Girirejo	Ketua Bamuskal
DWI YULI PURWANTI, S.H.	DANANG SUPANDI